



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 185/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10  
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA  
MENJADI UNDANG-UNDANG DAN  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24  
TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN  
LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN DAN  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**JUMAT, 17 OKTOBER 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 185/PUU-XXIII/2025**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Doris Manggalang Raja Sagala (Pemohon I), Jonswaris Sinaga (Pemohon II), Amudin Laia (Pemohon III), dan Roy Sitompul (Pemohon IV)

**PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute yang diwakili oleh Harimurti Adi Nugroho selaku Ketua/Direktur (Pemohon I) dan Ikatan Agensi Jasa Bahasa yang diwakili oleh Sony Novian sebagai Ketua, Muhammad Reza Rizky sebagai Sekretaris, dan Rika Agusmelda sebagai Bendahara (Pemohon II)

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 17 Oktober 2025, Pukul 09.00 – 10.45 WIB**

**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**

**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Ery Satria Pamungkas  
Rahadian Prima Nugraha

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 185/PUU-XXIII/2025:**

1. Doris Manggalang Raja Sagala
2. Jonswaris Sinaga
3. Roy Sitompul

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 188/PUU-XXIII/2025:**

1. Harimurti Adi Nugroho
2. Alfin Ridhano
3. Sony Novian

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.00 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:40]**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 185 dan 188 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Diperkenalkan untuk Pemohon 185, Prinsipal atau Kuasa Hukum, silakan.

**2. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [01:12]**

Mohon izin, Yang Mulia.

Untuk Perkara 185, kami selaku Pemohon, saya sendiri Doris Manggalang Raja Sagala, Yang Mulia. Yang berikutnya untuk Pemohon II dan Pemohon IV, Yang Mulia, melalui daring. Untuk Pemohon III, Yang Mulia, karena tadi pagi mengalami musibah jadi seharusnya datang, tapi belum bisa datang, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:38]**

Baik.

Kemudian dari Pemohon 188, silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARIMURTI ADI NUGROHO [01:48]**

Selamat pagi. Izin, Yang Mulia.

Saya dari Pemohon I, nama saya Harimurti. Kemudian di sebelah saya ada Pak Sony dari Pemohon II. Kemudian di sebelah lagi ada Kuasa Hukum Bapak Alfin.

**5. KETUA: SUHARTOYO [02:04]**

Baik.

Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk penyampaian pokok-pokok permohonan. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan

agenda menerima pokok-pokok permohonan dari Para Pemohon, baik Perkara 185 maupun 188. Oleh karena itu, agar disampaikan pokok-pokok permohonannya singkat-singkat saja, tidak harus semuanya, sedangkan selebihnya dianggap sudah disampaikan atau sudah dibacakan.

Untuk yang pertama, untuk Pemohon 185 dipersilakan. Nanti berkenaan dengan salah satu Pemohon yang berhalangan, nanti kami akan respons atau kami catat pada bagian penasihatannya, bagaimana permohonan ini, apakah permohonan ini bertindak untuk sendiri-sendiri atau bersama-sama, nanti di situ esensinya untuk ketidakadiran Pemohon karena ada halangannya.

Dipersilakan untuk 185 dulu.

## **6. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [03:44]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Mohon izin, Yang Mulia, terkait permohonan kami, terdapat dasar hukum yang masih mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, sedangkan telah terbit Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Yang Mulia Majelis Hakim kepada kami Para Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan kami terkait dengan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang Pilkada terhadap Undang-Undang Dasar, terkait dengan pengunduran diri secara tertulis sebagai anggota TNI, Polri, dan Pegawai Negeri Sipil, serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.

Yang Mulia, permohonan ini diajukan oleh Doris Manggalang Raja Sagala sebagai Pemohon I, Jonswaris Sinaga sebagai Pemohon II, Amudin Laia sebagai Pemohon III, dan Roy Sitompul sebagai Pemohon IV yang bertindak sebagai Advokat untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, dari halaman 2 sampai halaman 3 kami mohon izin dianggap dibacakan, Yang Mulia. Selanjutnya, kami akan sedikit menguraikan terkait kedudukan hukum dan kerugian konstitusional Para Pemohon.

Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014, salah satu alasan untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dikutip sebagai berikut. "Setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang." Selanjutnya, Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dan juga berstatus sebagai advokat penegak hukum, sebagaimana telah ditegaskan

dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat. Bahwa Para Pemohon mempunyai hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Berdasarkan uraian di atas, dengan kerendahan hati kami memohon kepada Yang Mulia agar kedudukan Para Pemohon telah berkesesuaian dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, terkait kerugian konstitusional Para Pemohon dari halaman 7 sampai halaman 11.

Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai Polri memiliki kewenangan dan peran serta yang sangat besar dalam pemilihan kepala daerah. Kewenangan dan peran serta dimaksud Para Pemohon uraikan sebagai berikut.

Kewenangan dan peran serta dalam pencetakan, penyimpanan, pendistribusian surat suara, pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, permusnahan surat suara yang melebihi kebutuhan, menjaga keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, menindaklanjuti laporan Bawaslu, panwas kabupaten/kota, panwas kecamatan, dan PPL jika terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi perhitungan suara. Selanjutnya, bertindak sebagai penyidik dalam tindak pidana pemilihan kepala daerah Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang memiliki kewenangan melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri setempat, menjaga dan mengamankan kotak suara dari seluruh TPS, menjaga dan mengamankan rapat pleno rekapitulasi, menjaga dan mengamankan pembukaan kotak suara, kotak hasil TPS, dan kotak rekapitulasi.

Bahwa jika mengacu ... saya ulangi. Bahwa jika mengacu pada Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang Pilkada, apabila terdapat anggota polri yang akan maju pada pemilihan kepala daerah, hanya diwajibkan menyatakan secara tertulis pengunduran diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan yang disamakan dengan pengunduran diri anggota Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, serta kepala desa atau sebutan lainnya, maka secara nalarogis sangat besar peluang bagi anggota Polri yang akan maju pada pemilihan kepala daerah untuk menyalahgunakan kewenangannya.

Berbeda halnya dengan Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil, serta kepala desa atau sebutan lainnya yang secara hukum tidak diberikan kewenangan penegakan hukum tindak pidana pemilihan kepala daerah. Hal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang telah merugikan Para Pemohon, serta sangat bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar.

Bahwa ada kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan a quo, kerugian seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

Bahwa kerugian hak atau kepentingan Para Pemohon di atas berdasarkan penalaran yang wajar, akan dan telah terjadi sebagai akibat berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang Pilkada.

Bahwa dengan demikian, kerugian hak atau kepentingan Para Pemohon yang bersifat potensial tersebut memiliki hubungan kausalitas dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang Pilkada. Kerugian hak dan/atau kepentingan Para Pemohon tidak terjadi atau tidak akan terjadi lagi dengan dikabulkannya permohonan a quo, ipso jure Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Yang Mulia, permohonan a quo tidak termasuk nebis in idem karena uji materiil terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang Pilkada belum pernah diajukan dan diperiksa, serta diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya terkait argumentasi Para Pemohon pada poin A tentang netralitas Polri dari halaman 12 sampai halaman 13, mohon izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Berikutnya pada poin B tentang kewenangan dan peran serta Polri dalam pemilihan kepala daerah dari halaman 13 sampai halaman 16 mohon izin dianggap dibacakan, Yang Mulia, karena pengulangan dari uraian sebelumnya.

Berikutnya pada poin C terkait kewenangan Polri dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan kepala daerah dari halaman 17 sampai halaman 25.

Bahwa adapun kewenangan Polri dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan kepala daerah, Para Pemohon uraikan sebagai berikut. Di dalam Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 pada pokoknya mengatur Polri mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan menindaklanjuti tindak pidana pemilihan kepala daerah.

Berikutnya di dalam Pasal 146 dan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pada pokoknya mengatur Polri merupakan bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengeledahan, penyitaan, pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 1 peraturan bersama Bawaslu, Polri Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Kepala Daerah pada pokoknya mengatur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor merupakan bagian dari sentra penegakan hukum terpadu. Berikutnya di dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Bersama, pada pokoknya mengatur penyidik tindak pidana pemilihan adalah penyidik dan/atau penyidik pembantu Polri.

Berikutnya pada poin D tentang Pengunduran Diri Anggota Polri dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 dari halaman 26 sampai halaman 28.

Bahwa ada pun penjelasan singkat terkait aturan pengunduran diri anggota Polri dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, Para Pemohon uraikan sebagai berikut. Bagi anggota Polri yang mengundurkan diri untuk maju pada pemilihan kepala daerah, termasuk dalam pemberhentian dengan hormat yang selanjutnya disingkat PDH, yaitu pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 32 ayat (1).

Selanjutnya salah satu alasan PDH yang terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, yaitu telah mencapai batas usia pensiun atau batas berakhirnya masa dinas seseorang sebagai pegawai negeri pada Kepolisian Republik Indonesia.

Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 40, pemberhentian dengan hormat dimaksud perlu pemeriksaan administrasi, sehingga untuk anggota Polri yang dinyatakan benar-benar telah mundur dan tidak berstatus lagi sebagai anggota Polri, dibutuhkan penetapan atau keputusan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Kapolri.

Berikutnya, pada poin E tentang anggota Polri yang maju pada Pilkada Tahun 2024, dari halaman 29 sampai halaman 30.

Bahwa adapun anggota Polri yang maju pada Pilkada Tahun 2024 berdasarkan Bukti P-4, yaitu yang pertama, Ahmad Luthfi, pangkat terakhir Komisariss Jenderal Polisi, Daerah Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, Armia Fahmi, pangkat terakhir Inspektur Jenderal Polisi, Daerah Pemilihan Bupati Kabupaten Aceh Tamiang. Berikutnya, Mathius D. Fakhiri, pangkat terakhir Komisariss Jenderal Polisi, Daerah Pemilihan Gubernur Provinsi Papua.

Bahwa sebagai salah satu contoh, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, KPU Provinsi Papua telah menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat berdasarkan Bukti P-5 sebagai berikut. Yang pertama, Mathius D. Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen. Yang kedua, Benur Tomi Mano dan Yermias Bisai.

Bahwa selanjutnya, KPU Provinsi Papua telah mengeluarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 184 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon, sebagai berikut. Benur Tomi Mano dan Yermias Bisai ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Nomor Urut 1. Mathius D. Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Nomor Urut 2.

Bahwa sebelum Calon Gubernur Papua Nomor Urut 2 maju pada pemilihan Gubernur Papua Tahun 2024 berdasarkan Bukti P-6, Calon Gubernur Papua Nomor Urut 2 tersebut sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Papua, terhitung dari tahun 2021 sampai 28 Agustus 2024.

Bahwa selanjutnya, menindaklanjuti Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang Pilkada, Calon Gubernur Papua Nomor Urut 2 berdasarkan Bukti P-7 telah menyerahkan surat pengunduran diri terhitung sejak hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, namun masih menunggu keputusan Kapolri.

Mohon izin, Yang Mulia, selanjutnya dilanjutkan oleh Pemohon II, Yang Mulia, secara daring.

**7. KETUA: SUHARTOYO [14:34]**

Silakan. Silakan yang daring.

**8. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PUU-XXIII/2025: JONSWARIS SINAGA [14:37]**

Mohon izin, Yang Mulia. Saya Jonswaris Sinaga, sebagai Pemohon II, melanjutkan.

Di poin F tentang pengunduran diri anggota Polri dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, hal ini tertera pada halaman 31 sampai 32.

Bahwa ada pun aturan pengunduran diri anggota Polri dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Para Pemohon uraikan sebagai berikut.

1. Dasar hukumnya pada Pasal 14 ayat (2) huruf r, pada pokoknya mengatur menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara, serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.
2. Pasal 25 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, yang pada pokoknya mengatur jika surat pengunduran diri dimaksud belum mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang, maka cukup melampirkan:
  - a. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri.
  - b. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut.

1. Sangat besar kewenangan dan peran serta Polri dalam pemilihan kepala daerah dan penegakan hukum tindak pidana pemilihan.
2. Polri sendiri merupakan bagian dari sentra penegakan hukum terpadu.
3. Pengunduran diri anggota Polri masih harus mendapatkan persetujuan dari atasan, sehingga apabila pengunduran diri anggota Polri yang maju pada pemilihan kepala daerah, cukup hanya dengan menyatakan secara tertulis pengunduran diri yang disamakan dengan pengunduran diri Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil, serta kepala

desa atau sebutan lain yang bukan merupakan bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan tidak mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang Pilkada, maka sangat bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Petitum.

Berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo berkenan untuk memutus.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'khusus bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyerahkan surat keputusan pemberhentian atas pengunduran diri sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah disetujui oleh Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan', sehingga pasal a quo selengkapnya berbunyi, sebagai berikut: 'calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. t. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan khusus bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyerahkan surat keputusan pemberhentian atas pengunduran diri sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah disetujui oleh Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai pasangan pemilihan... sebagai pasangan calon peserta pemilihan'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Para Pemohon.

Demikian yang dapat kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

**9. KETUA: SUHARTOYO [19:20]**

Baik, terima kasih.  
Dilanjut untuk 188, silakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARIMURTI ADI NUGROHO [19:29]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**11. KETUA: SUHARTOYO [19:32]**

Walaikumssalam wr. wb.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARIMURTI ADI NUGROHO [19:33]**

Salam sejahtera. Izin kami ingin membacakan ringkasan pokok-pokok permohonan Pengujian Materiil Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Pasal 1320 butir 4 KUH Perdata.

Para Pemohon terdiri atas 2 Pemohon, badan hukum privat, yakni: 1. Pemohon I, Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute yang merupakan LSM kajian Hukum Tata Negara. Yang kedua, Pemohon II adalah Ikatan Agensi Jasa Bahasa atau Ikasa yang mewadahi para agensi bahasa tempat para penerjemah bekerja. Selebihnya, identitas lain menyangkut Pemohon I dan Pemohon II, mohon dianggap dibacakan.

Bagian pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Terkait uraian kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami juga mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bagian kedua, Kedudukan Hukum. Sebelum menguraikan kedudukan hukum Para Pemohon, perlu disampaikan bahwa Para Pemohon menilai adanya perkembangan penilaian MK terhadap kedudukan hukum Para Pemohon sehubungan dengan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon. Para Pemohon mengambil contoh pada penilaian MK terhadap kedudukan hukum Pemohon pada Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, Putusan MK Nomor 112/PUU-XXIII/2025, dan Putusan MK Nomor 15/PUU-XXIII/2025 yang menunjukkan bahwa MK tidak menerapkan secara kaku penilaian kerugian konstitusional, terutama dalam konteks pemohon badan hukum privat, melainkan bergantung pada pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi yang bersifat dinamis dan kontekstual.

Selanjutnya diuraikan perihal Kedudukan Hukum Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut.

Kedudukan hukum Pemohon I.

1. Pemohon I adalah organisasi independen yang fokus pada penelitian, konsultasi, dan advokasi yang berorientasi pada kemajuan nilai-nilai demokrasi suatu konstitusi sesuai konstitusi, penguatan supremasi konstitusi, perlindungan hak konstitusi ... konstitusional warga negara dan pengawasan pembentukan peraturan perundang-undangan agar selaras dengan nilai konstitusi.
2. Kepentingan hukum Pemohon I sebagai organisasi independen yang fokus pada penelitian, konsultasi, dan advokasi tersebut dijamin UUD NRI 1945 sebagai hak konstitusional atas hak memajukan diri secara kolektif dan hak atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI.
3. Berlakunya Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan Pasal 1320 butir 4 KUHP Perdata yang multitafsir telah menimbulkan kerugian konstitusional aktual dan/atau potensial bagi Pemohon I yang dirincikan sebagai berikut.
  - a. Pemohon I terhambat melaksanakan kewenangan menandatangani perjanjian dengan lembaga dalam dan luar negeri (vide Pasal 9 angka 2 huruf b Akta Pendirian Deconstitute) yang kerap menggunakan bahasa asing karena ketidakpastian status keabsahan perjanjian, apakah sah atau batal demi hukum.
  - b. Pemohon I terhambat menjalankan program Konsultasi Hukum Tata Negara dan Kebijakan Publik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 angka 2 Akta Pendirian Deconstitute karena tidak dapat memberikan nasihat hukum yang pasti mengenai akibat hukum penggunaan bahasa asing dalam perjanjian yang melibatkan subjek hukum Indonesia.
  - c. Pemohon II tidak dapat memenuhi visi sebagai lembaga penelitian dan konsultasi terkemuka yang menyediakan informasi dan analisis objektif dan akurat, sebagaimana Pasal 4 Akta Pendirian karena ketidakpastian hukum menghalangi penyediaan informasi yang akurat akibat hukum penggunaan bahasa asing dalam perjanjian.

Berikutnya kedudukan hukum Pemohon II.

1. Pemohon II merupakan perkumpulan dengan fokus pada pengembangan kompetensi anggota di bidang jasa bahasa, memfasilitasi kolaborasi untuk memperkuat jaringan kerja sama internasional dan internasional, serta berpartisipasi dalam pelestarian bahasa.
2. Kepentingan hukum Pemohon II tersebut dijamin oleh UUD NRI 45 sebagai hak konstitusional atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak memajukan diri secara kolektif, dan hak atas kepastian hukum yang adil (vide Pasal 27 ayat (2) Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945).
3. Berlakunya Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan Pasal 1320 Butir 4 KUH Perdata yang multitafsir telah menimbulkan kerugian konstitusional

aktual dan/atau potensial bagi Pemohon II yang dirincikan sebagai berikut.

- a. Penurunan permintaan jasa penerjemah yang merupakan core bisnis anggota karena pelaku perjanjian Indonesia mengesampingkan Bahasa Indonesia dan hanya membuat perjanjian berbahasa asing sehingga mengurangi kebutuhan jasa penerjemahan dokumen.
- b. Hambatan melaksanakan tujuan pengembangan kompetensi anggota melalui program bernilai tambah, sebagaimana dicantumkan Pasal 5 huruf a Akta Pendirian Ikasa karena menurunnya antusiasme anggota akibat penurunan permintaan jasa.
- c. Pemohon II tidak efektif menjalankan fungsi mewakili organisasi dalam mengomunikasikan keputusan perkumpulan kepada pemerintah dan pihak relevan, sebagaimana dicantumkan pada Pasal 17 huruf b Akta Pendirian Ikasa karena dianggap kurang memperjuangkan kepentingan anggota yang dirugikan akibat ketidakpastian hukum.
- d. Tujuan berpartisipasi dalam pelestarian Bahasa Indonesia sebagaimana tercantum pada Pasal 5 huruf c Akta Pendirian Ikasa menjadi terhambat karena ketidakpastian hukum justru mendorong penggunaan bahasa asing dalam nota kesepahaman dan perjanjian.
- e. Kewenangan pengurus melakukan perbuatan hukum dan mewakili perkumpulan di dalam dan luar pengadilan (vide Pasal 17 huruf f dan g Akta Pendirian Ikasa) menjadi tidak optimal karena:
  - a) Keragu-raguan akan akibat hukum dalam menandatangani nota kesepahaman perjanjian dan
  - b) Memerlukan konsultasi hukum tambahan yang memakan waktu dan biaya.

#### Bagian 3. Alasan-Alasan Pemohon.

- a. Ruang lingkup pengujian ada 2 pasal, yang pertama adalah Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan Pasal 1320 Butir 4 KUH Perdata.
- b. Dasar pengujian ada 2, yang pertama Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945.
- c. Dalil-dalil Pemohon. Dalil pertama, Permohonan memenuhi syarat untuk diajukan ulang berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 72 ayat (2) PMK 7/2025 karena (bukan nebis in idem). Bahwa Para Pemohon memahami Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 telah diuji dalam Putusan MK Nomor 127/PUU-XXIII/2025 dengan amar permohonan tidak dapat diterima. Namun, permohonan ini tetap dapat diajukan karena memenuhi syarat pengecualian nebis in idem pasal yang tadi disebutkan, yakni menggunakan dasar pengujian batu uji yang berbeda. Dua, bahwa batu uji Putusan MK Nomor 127/PUU-XXIII/2025 adalah Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 36 UUD NRI 1945.

Sementara batu uji pada permohonan ini adalah Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalil kedua, ketiadaan norma sekunder, sanksi hukum pada norma primer kewajiban dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 menimbulkan permasalahan multitafsir dalam penerapannya.

Bahwa Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 merupakan norma kewajiban yang imperatif dengan diksi wajib digunakan, menciptakan suatu kewajiban kategori sebagai lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta Indonesia, dan perseorangan WNI dalam membuat nota kesepahaman dan perjanjian. Namun norma tersebut tidak lengkap (*lex imperfecta*) karena seluruh batang tubuh UU 24/2009 tidak memuat satu pun ketentuan sanksi atas pelanggaran kewajiban tersebut.

Bahwa ketiadaan norma sekunder sanksi mengakibatkan dualisme interpretasi yang diametral di kalangan praktisi, akademi ... akademisi, dan putusan pengadilan mengenai akibat hukum pelanggaran Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009. Pertama, pendapat pertama, perjanjian tetap sah sepanjang ada iktikad baik berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda*. Penggunaan bahasa asing tidak membatalkan perjanjian karena sebab yang halal (Pasal 1320 butir 4 KUH Perdata), hanya merujuk substansi atau tujuan perjanjian saja, bukan aspek formil, seperti bahasa yang digunakan.

Pendapat kedua, perjanjian batal hukum ... batal demi hukum karena pelanggaran UU 24/2009 menjadikan sebab tidak halal dengan menginterpretasikan sebab ... suatu sebab atau *oorzaak* secara luas mencakup aspek materiil dan formil, termasuk bahasa.

Bahwa dualisme interpretasi tersebut terbukti sangat jelas secara empiris dalam putusan pengadilan periode tahun 2019-2021, sebagaimana penelitian yang Para Pemohon kutip dalam Permohonan.

Bahwa polarisasi interpretasi tersebut bukan hanya disebabkan ketiadaan sanksi dalam Pasal 31 ayat (1) UU ... UU 24/2009, melainkan juga karena Pasal 1320 butir 4 KUH Perdata, pada ... pada dirinya sendiri mengandung makna kabur, ambigu, dan multitafsir, menciptakan ketidakpastian hukum berlapis yang memperumit implementasi kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman dan perjanjian yang melibatkan subjek hukum Indonesia.

Dalil ketiga. Makna frasa *suatu sebab* pada Pasal 1320 butir 4 KUH Perdata multitafsir dan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Bahwa ketiadaan definisi eksplisit suatu sebab pada Pasal 1320 butir 4 KUH Perdata mengakibatkan dua arus penafsiran yang berbeda secara diametral. Penafsiran pertama, suatu sebab hanya merujuk pada tujuan dan isi perjanjian (aspek materiil). Penafsiran kedua, suatu sebab mencakup tujuan, isi, dan bentuk atau bahasa (aspek materiil dan formil).

Bahwa konsep suatu sebab tidak relevan dengan perkembangan zaman, di Belanda konsep *oorzaak* telah ditinggalkan sejak pembentukan *New Burgerlijk Wetboek* (NBW) Tahun 1992. Di Perancis, Reformasi

Hukum Perjanjian melalui Ordonnance 2016-131, 10 Februari 2016, secara eksplisit menghapuskan sebab sebagai syarat sah perjanjian.

10. Bahwa ketidakrelevanan konsep suatu sebab semakin nyata ketika dihadapkan pada legislasi nasional yang menetapkan kewajiban formil dalam pembuatan perjanjian, penafsiran yang memakai suatu sebab hanya menyangkut tujuan (aspek materiil) untuk menilai akibat suatu pelanggaran kewajiban formil seperti penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24/2009. Contoh lainnya misalnya adalah syarat formil dalam ... seperti dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja terkait kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dan huruf latin dalam perjanjian kerja.

Dalil keempat, permasalahan norma pada Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan Pasal 1320 butir 4 KUH Perdata bertentangan dengan konsep dan pilar negara hukum Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, Indonesia adalah negara hukum atau rechtsstaat yang menempatkan hukum sebagai supermasi tertinggi. Prinsip negara hukum mensyaratkan seluruh aktivitas penyelenggara negara dan wakil negara harus berdasarkan hukum dengan empat syarat fundamental.

- a. Asas legalitas.
- b. Perlindungan HAM.
- c. Supremasi hukum dan.
- d. Kepastian hukum.

Untuk itu penting suatu norma haruslah jelas, kejelasan norma mencakup norma primer (perintah larangan) dan norma sekunder (sanksi akibat hukum), norma tanpa sanksi merupakan *lex imperfecta* yang bertentangan dengan prinsip negara hukum, khususnya norma perintah atau larangan.

Bahwa ketiadaan sanksi dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 bertentangan dengan asas legalitas dan UU PPP, MK dalam Putusan MK Nomor 82/PUU-XXI/2023 menegaskan kata *wajib* akan memiliki konsekuensi adanya sanksi jika tidak dilaksanakan. Ketentuan ini sejalan dengan teori pembentukan hukum bahwa norma kewajiban harus dilengkapi sanksi agar memiliki daya paksa dan efektivitas. Demikian pula ambiguitas Pasal 1320 butir 4 KUH per ... mengenai suatu sebab bertentangan dengan prinsip kepastian hukum karena menciptakan ketidakpastian dalam pembentukan ... dalam penentuan keabsahan perjanjian yang melanggar kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia.

Dalil kelima, permasalahan norma pada Pasal 31 ayat (1) undang-undang 24/2009 dan Pasal 1320 butir 4 KUH Perdata menghambat misi negara, memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, sehingga bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945.

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan

mengembangkan nilai-nilai budayanya. Bahasa Indonesia merupakan manifestasi autentik dari kebudayaan nasional Indonesia yang memiliki kedudukan konstitusional fundamental dalam sistem ketatanegaraan.

Bahwa konsep memajukan kebudayaan nasional dalam Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 tidak hanya sebatas pada peran aktif negara secara langsung, melainkan juga mencakup kewajiban negara mendorong memfasilitasi warga negara berperan aktif memajukan kebudayaan nasional.

Bahwa meskipun Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 secara normatif bertujuan mempromosikan penggunaan Bahasa Indonesia sebagai penjelmaan kebudayaan nasional dalam ranah nota kesepahaman dan perjanjian, ketiadaan sanksi norma ... ketiadaan norma sanksi hukum yang tegas dan jelas telah menjadikan tujuan tersebut tidak dapat tercapai secara efektif dan optimal, dan justru memperlambat pemenuhan amanat konstitusional untuk mendorong partisipasi aktif warga negara dalam memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia yang semakin global.

Dalil keenam. Perlunya memaknai suatu sebab atau oorzaak dalam Pasal 1320 KUH Per sebagai aspek materiil (isi tujuan) dan aspek formil (bentuk bahasa perjanjian), serta perlunya penegasan sanksi batal demi hukum terhadap pelanggaran Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009.

Bahwa pemaknaan suatu sebab dalam Pasal 1320 butir 4 KUH Per secara ekstensif mencakup aspek materiil dalam (isi tujuan) dan aspek formil (bentuk atau bahasa) didasarkan pada tiga argumen fundamental.

Pertama, untuk merespons problematika ketidakpastian hukum dan ketertinggalan doktrin akibat pembingkaihan restriktif pendekatan yang lebih bijak bagi Indonesia adalah mempertahankan eksistensi konsep suatu sebab, sembari memperluas makna ... maknanya secara mendasar, berbeda dengan pendekatan abelianis di negara lain.

B, kedua, pemaknaan suatu sebab secara ekstensif dan progresif dapat disandarkan secara filosofis pada gagasan Aristoteles bahwa bentuk forma tidak terpisahkan dari esensi ketika undang-undang secara imperatif menetapkan aspek formil, ketentuan itu merupakan bagian integral dari esensi keabsahan perjanjian.

Tiga, doktrin social function of contract yang dikemukakan René Damogué dan Arnold von Tuhr menggeser paradigma perjanjian dari instrumen privat individualistik menjadi mekanisme yang berperan dalam distribusi risiko sosial dan pemenuhan kepentingan publik. Dengan memasukkan aspek formil ke dalam konsep suatu sebab dalam Pasal 1320 butir 4 KUH Per, kerangka hukum perdata Indonesia dapat disesuaikan dengan teori kontemporer ini mencapai keseimbangan antara otonomi para pihak dan intervensi negara untuk melindungi tujuan umum.

Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, pemaknaan Pasal 1320 butir 4 KUH Per tentang suatu sebab seharusnya dipahami dengan rumusan materiil (isi atau tujuan) dan formil (bentuk atau bahasa) dengan

memperhatikan pemaknaan tersebut, serta kedudukannya sebagai syarat objektif suatu perjanjian, maka Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dimaknai dengan formulasi normatif yang lebih eksplisit, yaitu Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau persorangan Warga Negara Indonesia yang apabila tidak dipenuhi, menjadikan nota kesepahaman dan perjanjian batal demi hukum.

#### IV. Terakhir, Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *suatu sebab* dalam Pasal 1320 butir 4 KUH Per adalah inkonstitusional secara bersyarat atau conditionally unconstitutional dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'materil (isi/tujuan) dan formil (bentuk atau bahasa)'.
3. Menyatakan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta lagu kebangsaan adalah inkonstitusional secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perorangan warga negara Indonesia yang apabila tidak dipenuhi menjadikan nota kesepahaman dan perjanjian batal demi hukum'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*.

Demikian, Yang Mulia.

### **13. KETUA: SUHARTOYO [41:13]**

Baik, terima kasih.

Selanjutnya nanti ada ... selanjutnya akan ada penasihat atau catatan-catatan dari Majelis Hakim, supaya diperhatikan dari Permohonan 185 maupun 188.

Dipersilakan, Yang Mulia Dr. Daniel untuk pertama memberikan penasihat atau catatan-catatan. Dipersilakan.

**14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [41:39]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah, Para Pemohon dan Kuasa, ya, untuk Permohonan 185 dan 188.

Ini saya konfirmasi dulu untuk Pemohon 185 sudah berapa kali beracara di MK untuk pengujian undang-undang di antara kuasa yang hadir saat in?

**15. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [42:09]**

Izin, Yang Mulia.

Ini baru pertama kali, Yang Mulia.

**16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [42:13]**

Ini baru pertama ya, oke. Keempat-empatnya?

**17. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [42:19]**

Keempat-empatnya baru perdana, Yang Mulia.

**18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [42:21]**

Oke, baik terima kasih.

Kalau yang 188?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARIMURTI ADI NUGROHO [42:26]**

Sebelumnya sudah pernah, Yang Mulia.

**20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [42:28]**

Sudah pernah ya, berapa kali?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARIMURTI ADI NUGROHO [42:31]**

Ini yang kedua.

**22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [42:32]**

Kedua ya, yang pertama Permohonan 127, ya?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARIMURTI ADI NUGROHO [42:35]**

Ya betul, Yang Mulia.

**24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [42:36]**

Oke, itu Pemohonnya sama atau berbeda?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARIMURTI ADI NUGROHO [42:38]**

Pemohonnya ada yang sama, kali ini berbeda. Ada yang berbeda juga.

**26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [42:42]**

Ada yang sama, ada yang berbeda ya. Kemudian undang-undangnya kalau yang lalu hanya bahasa ya, sekarang tambah KUH Perdata.

**27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARIMURTI ADI NUGROHO [42:50]**

Ya, sama batu ujinya juga berbeda.

**28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [42:52]**

Oh, batu ujinya, oke.

Nah, ini pertanyaan ini penting untuk diberi informasi. Tadi yang Permohonan 185 ini ada Pemohon III yang tidak hadir, ya?

**29. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [43:07]**

Benar, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [43:08]**

Tadi diingatkan Yang Mulia Pak Ketua, ini kan masih perbaikan, ya. Kalau tadi katanya ada kecelakaan atau apa misalnya, kalau tidak bisa kan bisa ... permohonan berikut cukup tiga orang, ya. Kecuali ada kuasanya, ya, diberi kuasa. Selama tidak diberi kuasa, nanti masuk kategori tidak serius Permohonan ini, ya.

Nah kemudian tadi juga Pemohon 185 mengatakan, tadi baru pertama, tapi sudah tahu ada PMK 7, ya, 2025. Itu nanti bisa di dalam di ... apa ... dalam perbaikan nanti dimasukkan, ya. Itu sedikit pergeseran pasal, tapi substansinya ada semua di situ ya. Karena PMK 2/2021 sudah diganti dengan 7/2025.

Kalau untuk Permohonan 188, saya kira sudah sesuai, ya. Ini PMK ini 20 Agustus, ya, ditandatangani ini, saya enggak tahu waktu dulu 121 sudah PMK 7 atau masih yang lama PMK 2, ya, kayaknya, masih 2/2021 ya?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARIMURTI ADI NUGROHO [44:27]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [44:27]**

Baik itu sekadar ... nah, ini kalau gitu yang pertama, saya untuk fokus ke Permohonan 185 dulu, ya. Ini Permohonan 185 ini baru pertama ajukan Permohonan, tapi saya lihat kualitas Permohonannya bagus, ya. Ini saya enggak tahu ... nanti ada beberapa hal, terutama dari sistematika permohonan yang nanti harus diperhatikan, ya. Misalnya, pertama terkait dengan Kewenangan Mahkamah, itu diuraikan mulai dari Undang-Undang Dasar, ya, Undang-Undang Dasar di situ ada Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ini juga sudah ada dan seterusnya. Kemudian ada Undang-Undang MK, ini nanti supaya ... disarankan untuk mencantumkan kewenangan sesuai dengan sistematika nanti ya.

Jadi, mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ini nanti Undang-Undang MK dan Pembentukan Peraturan Perundangan itu kan sudah perubahan yang terakhir, nanti disesuaikan, kemudian yang terakhir PMK 7/2025, ya. Karena Permohonan ini berkaitan Pasal 7 ayat (2) huruf t dan seterusnya terhadap Undang-Undang Dasar, pasal-pasal yang disebutkan, maka PMK berwenang. Jadi, nanti disesuaikan sistematikanya, ya.

Nah, kemudian, yang kedua terkait legal standing. Ini Para Pemohon adalah advokat, ya, itu nanti supaya bisa diuraikan dalam kapasitas sebagai advokat. Saya enggak tahu, apakah mungkin Para Pemohon ini dulu menjadi advokat salah satu pasangan calon pilkada yang lawannya, misalnya dia sebelumnya adalah aktif dalam kepolisian, ya, misalnya ini saya, kan supaya irisannya lebih kuat, gitu, ya. Kalau misalnya pernah menjadi pengacara yang merasa dirugikan karena lawan ini tadinya polisi aktif, yang kemudian mengundurkan diri, tapi kan ada kekhawatiran Pemohon bahwa karena dia bagian dari Sentra Gakkumdu, maka quote unquote bisa cawe-cawe, misalnya, ya. Kalau ada itu, saya

kira lebih bagus, kalau hanya ... sebab kalau hanya mendalilkan sebagai advokat, harus diuraikan di mana kerugian konstitusionalnya, ya, juga hubungan kausalitas norma yang diuji dengan Undang-Undang Dasar itu. Kalau misalnya Para Pemohon ini dulu adalah kuasa dari salah satu pasangan calon yang kalah, misalnya karena lawannya polisi, saya kira itu agak lebih kuat, ya. Ini, ini masih pribadi, ya, karena nantinya memutuskan itu RPH juga. Tapi dalam bayangan saya seperti itu, supaya bisa dielaborasi terkait dengan norma ini, ya. Karena ini kan sebenarnya ingin memberikan pemaknaan ya, oleh MK. Jadi dia tetap konstitusional, tetapi karena ada kekhawatiran Pemohon dia sebagai sentra gakkumdu dan lain-lain supaya ada syarat yang lebih ketat, ya. Kalau di Amerika itu yang setahu saya militer aktif itu dia tidak mulai berpolitik setelah 5 tahun pensiun, kalau sekarang ini kalau disuruh untuk mengundurkan diri, ya, dia masih punya pengaruh enggak? Pasti masih punya, ya, masih bisa memperdagangkan pengaruhnya untuk misalnya kalau dia ... apalagi ... tadi diberi contoh ini yang paling rendah pangkatnya itu Irjen, ya, duanya Komjen, ya, yang Jawa Tengah dan Papua, kemudian yang satu di Kabupaten di Aceh, ya. Jadi itu kan pasti sebagai senior, sebagai orang para jenderal kan pasti punya jejaringnya, punya anak buahnya lah ya mungkin bahasanya itu. Nah, kalau kita di sini karena mengundurkan diri, kalau di Amerika 5 tahun, jadi udah enggak mungkin punya pengaruh ke situ, ya.

Nah, ini coba dipikirkan ya, apakah memang cukup mengundurkan diri yang ada atau mungkin Para Pemohon merasa, "Wah, dengan sidang hari ini memberi inspirasi kami ini, wah, kalau bisa dia harus mengundurkan diri." Atau misalnya setahun, ya, kalau ini kan tidak ada pembatasan ketika hanya pada saat mendaftarkan, kan, ada surat pengunduran diri, kita enggak tahu proses internalnya, soal teknis kan itu ... kecuali teman-teman Pemohon ini dulu misalnya pernah ada jadi ... apa ... anggota KPU atau Bawaslu, ya, yang juga tahu teknis di dalamnya seperti apa. Atau bisa juga mungkin teman-teman Pemohon 185 coba pikirkan ini, ini kan sekarang DPR dan pemerintah kan sedang melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pemilihan, pemilu ya, termasuk juga kepala daerah ini. Kenapa tidak langsung ke DPR saja? Mumpung sekarang lagi prosesnya itu, ya, supaya ini ... kadang-kadang banyak juga ingin jalan pintas cukup lewat MK, tapi memang saya juga bisa mengerti Pemohon tetap ini dia konstitusional, tetapi diberi pemaknaan, ya, tapi ini juga saran, ya, nasihat ini kan tidak wajib. Kalau misalnya Para Pemohon merasa, "Wah, ini ada waktu." Ajukan ke DPR, DPR itu sekarang ada salah satu alat kelengkapan dewan namanya Badan Aspirasi Masyarakat, ini bisa juga disalurkan ke sana atau mau jalan dua-dua di MK tetap jalan, di DPR juga jalan. Mengapa itu misalnya harus ... khusus untuk polisi perlu penambahan makna itu. Kalau di luar negeri misalnya, yang tadi saya contoh itu seingat saya itu yang militer, ya, saya tidak tahu kalau polisi, kalau polisi mungkin bagian dari sipil. Tapi kalau militer itu, harus lima

tahun dulu baru dia berpolitik, sehingga tidak akan mungkin dia punya pengaruh terhadap bawahannya, apalagi dia pernah jadi Kapolda di sana kan, lalu calon gubernur, kan pasti ada pengaruhnya, tidak mungkin tidak ada pengaruh.

Nah, itu yang ... nanti soal legal standing coba diperkuat, ya, kalau Para Pemohon itu memang Kuasa dari salah satu pasangan calon yang kalah misalnya, itu saya kira lebih kuat. Ini pertimbangan pribadi saya, mudah-mudahan itu juga bisa jadi pertimbangan untuk Para Pemohon.

Nah, kemudian ini juga tadi saya lihat juga Para Pemohon mendalilkan memiliki hak pilih, ya. Saya belum lihat apakah itu ada bukti-buktinya, pakai vide kalau bisa ada buktinya, ya. Ikut dalam Pilkada kemarin 2024, kalau ada, silakan. Mungkin ada saya juga belum lihat.

Nah, kemudian soal teknis penulisan juga, nanti coba dicermati, ya. Ini kan penulisan Pasal 22E, 22D ini kalau di Undang-Undang Dasar itu biasanya tidak ada spasi, ya. 22 langsung D ... langsung E dan 28 langsung D, ya. Ini saya lihat dalam Permohonan masih yang lama ini, soal teknis penulisan untuk Undang-Undang Dasarnya.

Nah, kemudian soal substansi saya tidak masuk, ya. Saya pikir itu Para Pemohon silakan memperkuat bangun argumentasinya. Kalau misalnya ada perbandingan dengan negara lain juga bagus, ya, untuk memperkuat saja. Atau mungkin ada doktrin/asas/teori, silakan bisa dilengkapi, ya. Nah, itu yang untuk Permohonan 185, ya.

Kemudian yang berikut Permohonan 188 ini ... tadi 185 itu menyatakan tidak nebis in idem, ya, kalau tidak salah tadi, ya?

**33. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [53:35]**

Ya, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [53:35]**

Kalau permohonannya belum ada, itu tidak perlu diuraikan, ya. Tapi kalau yang sudah pernah norma itu diajukan di MK, harus diuraikan, ya. Tapi kalau dia kabur misalnya belum masuk di substansi, sebenarnya enggak terlalu masalah, ya. Tapi harus dibangun argumentasinya. Kalau misalnya ... ini karena saya lihat yang Permohonan 188 ini yang 127 kabur, ya, amarnya itu? Nah, walaupun ada penambahan pasal batu uji, bisa juga yang lama sebenarnya enggak masalah kalau menurut saya, ya. Kenapa? Karena dia batu uji yang dulu, ada penambahan dari situ yang berbedanya di situ, ya. Itu dalam pandangan saya.

Nah, kemudian di 188 ini coba dicermati. Kalau saya lihat di dalam perihal itu undang-undang yang diajukan pertama itu Undang-Undang Nomor 24/2009 tentang Bendera dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, baru KUH Perdata, ya. Nah, ini kalau bisa ini konsisten, ya,

konsisten dalam arti gini. Kalau ini yang didahulukan, nanti dalam uraian di Posita juga ini didahulukan sampai dengan Petitum nanti, ya. Karena saya lihat di Petitumnya itu justru ... yang di ... diminta itu justru KUH Perdata dulu. Coba dicermati di petitumnya, ya.

Jadi supaya konsisten saja kalau dimulai dari Undang-Undang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, baru kemudian KUH Perdata nanti di petitum juga sama kalau bisa, ya. Kecuali misalnya ini kenapa harus didahulukan? Misalnya berdampak pada ... misalnya KUH Perdata yang duluan, lalu berdampak pada Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, dan seterusnya. Tapi itu dibangun argumentasi di Positanya ya, kenapa ini harus didahulukan misalnya. Tapi kalau dia tidak ada hubungan langsung, saya kira itu nanti ... supaya ini soal konsistensi saja, ya.

Kalau soal sistematika, saya kira karena 188 juga sudah sering beracara jadi saya kira ... bukan sering, ya, 127 waktu ajukan, sudah pernah diberi nasihat, ya. Ini soal sistematika saja termasuk. Hanya ini catatan saya terkait dengan legal standing, ya. Legal standing untuk Pemohon I, coba nanti dicermati. Karena ini kan mewakili... ini badan hukum privat, ya.

### **35. PEMBICARA: [56:25]**

Betul, Yang Mulia.

### **36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [56:26]**

Badan hukum privat, itu kan yang berwenang mewakili berdasarkan anggaran dasar, pihak yang berwenang itu adalah ketua, ya, tapi dalam Permohonan ini justru diwakili oleh ketua dan pengawas. Apakah tidak cukup ketua saja dan harus tambah pengawas, misalnya? Atau misalnya dalam praktiknya boleh, tapi kan MK mengacu pada anggaran dasar biasanya, ya. Karena biasanya di organisasi badan hukum privat biasanya ketua dan sekretaris, ya, ataupun sebutan lainnya. Ada yang menggunakan istilah ketua umum lah, ada sekjen lah, ya. Tapi, kalau ini hanya ketua, ya, cukup ketua, tidak perlu harus pengawas, ya. Tapi, kalau ada pertimbangan kenapa harus pengawas ditambahkan, ya silakan diuraikan itu dengan pasal berapa dalam AD/ART-nya, ya.

Ya kemudian juga nanti untuk Permohonan ini, Para Pemohon memperjelas bagaimana dampak konkret dari keberadaan norma a quo terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan badan hukum masing-masing, ya, dengan memberikan contoh dan bukti-bukti terkait. Jadi, misalnya badan hukum yang pertama ini, Pemohon I, ini apa yang sudah dilakukan selama ini yang terkait dengan ... khusus untuk hal ini, ya, untuk memperkuat. Terkait dengan legal standing, ya.

Kemudian pasal-pasal ini juga nanti supaya diuraikan dengan batu ujinya, ya. Kerugiannya di mana pasal-pasal ini. Tadi juga saya lihat 185 juga sebenarnya belum terlalu dielaborasi itu, ya, dengan Undang-Undang Dasarnya itu, ya, kenapa dinyatakan bertentangan. Apakah hanya terjadi ambigu saja, ambigusitas atau jangan-jangan ada ketidakpastian hukum misalnya, ya. Silakan diuraikan nanti. Ya, ini terkait dengan legal standing nanti walaupun sudah pernah diajukan, terutama ada penambahan pasalnya ini, ya. Pasal KUH Perdata ini di mana kerugian konstitusional dari Para Pemohon, ya. Karena nanti ini saya kira bidang Yang Mulia Prof. Guntur ini, apakah semua norma itu harus ada sanksinya. Nanti coba dicermati itu, ada nanti Yang Mulia Prof. Guntur ada referensinya, ya, bisa diberikan nanti, ya.

Kemudian kalau kita lihat Undang-Undang APBN juga kan tidak ada sanksinya atau di Undang-Undang Protokol, kayaknya tidak ada sanksinya, ya. Nah, teman-teman kan maunya kalau dia ini norma primer, ada sekundernya, ya kan misalnya. Tapi, silakan nanti. Ini nasihat tidak wajib, silakan dipertimbangkan.

Nah, kemudian hal lain dalam Permohonan ini. Coba nanti dicermati. Ini kan contoh yang diajukan ini, ya. Ini daftar putusan tahun 2015 sampai 2021. Ini menyajikan data putusan terbaru terkait pelanggaran kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia. Tapi harus menjadi catatan, ini ada per... surat edaran, ya. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Ini kan kalau dicermati ini pada pokoknya menyatakan bahwa perjanjian dengan pihak asing dalam bahasa asing yang tidak disertai dengan terjemahan Bahasa Indonesia, tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian, kecuali dapat dibuktikan adanya iktikad baik dari ... oleh salah satu pihak, ya. Ini kan sudah ada SEMA-nya, kalau daftar yang ada ini kan, sampai dengan 2021, ya, coba nanti dipertimbangkan terkait dengan hal ini.

Saya kira itu dari saya soal substansi, saya tidak terlalu jauh masuknya, tapi nanti ini supaya diperkuat rasionalisasi ya dalam pertimbangan atau alasan-alasan permohonan.

Sementara dari saya cukup sekian, Yang Mulia Pak Ketua.

### **37. KETUA: SUHARTOYO [01:00:44]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
Dilanjut Yang Mulia Prof. Guntur.

### **38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:00:48]**

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Para Pemohon, Kuasa dan Prinsipal yang hadir, baik daring maupun luring, ya.

Untuk 185, saya sama, yang menyangkut hal-hal teknis, ya, saya melihat, baik dua-duanya sudah dari segi sistematika sudah memenuhi sistematika penyusunan permohonan, ya, jadi saya sudah melihat itu dan item-item juga sudah masuk, jadi tidak ada masalah soal itu.

Nah, saya masuk langsung saja ke Legal Standing saja ya untuk 185. Nah, ini memang harus ... apa ... memperkuat lagi legal standing ini sebagai advokat, ya, maupun sebagai warga negara yang punya hak pilih, punya KTP. Nah, itu KTP Anda sendiri yang mencantumkan nomor KTP-nya loh, ya. Mestinya nomor KTP, tidak usah sampai lengkap KTP-nya, xxx saja misalnya 3 atau 4 yang belakang, kemudian nanti terlampir, KTP-nya dilampirkan. Karena ini kan nanti akan di-upload, jadi orang langsung bisa tahu nomor KTP Anda, bisa nanti menelusuri, dan sebagainya, dan sebagainya. Padahal kita sudah coba untuk hapus di halaman identitas ya, tapi Anda mencantumkan sendiri, nah itu kan nanti akan ter-upload nanti.

Nah, kalau saya sarankan nomor KTP-nya xxx saja belakang, terakhir, 3 atau 4, gitu ya, tapi tetap dilampirkan sebagai bukti bahwa memang ini ada KTP-nya. Demikian juga, Para Pemohon ini tinggal di daerah pemilihan mana, ini dicantumkan, bukan hanya bahwa ini pemilih di Pilkada 2024, ya. Tapi di mana nih, dia punya TPS-nya, apa semua, gitu kan? Supaya ketahuan gitu bahwa memang ini adalah pemilih. Ya, kemudian juga, nah apakah calon kepala daerah di situ ada dari kepolisian? Sehingga memang ini ada kaitan dengan seorang sebagai warga negara pemilih yang mempersoalkan tentang kepolisian ini untuk maju menjadi kontestan dalam pemilu, kan pilkada dan pemilu lah pada umumnya, kan gitu. Ada enggak di antara para advokat, 4 Pemohon ini yang di daerahnya itu memang ada? Kalau tidak ada, ya, berarti kalau memang tidak ada, nah sekarang ini pertanyaannya atas dasar apa nih mempersoalkan? Padahal semua ini tidak berada di daerah yang ada kepala daerah dari polisi, kan gitu. Karena kita mau lihat nih, apakah memang ini ada kerugian konstitusionalnya, gitu. Nah, kalau ini potensial, ya, beranggap-anggap, berandai-andai, kemungkinan ini bisa terjadi di daerah saya, kan begitu. Ya meskipun sampai saat ini belum pernah ada, kan gitu, berarti kan berandai-andai. Nah, itu harus dijelaskan secara, ya ... apa namanya ... lebih anu lagi. Karena jangan sampai andai-andai Anda itu tidak terjadi, kan gitu. Kalau tidak terjadi, berarti kan tidak ada kerugian konstitusional.

Nah, itu tuh kira-kira seperti itu nanti yang Saudara perlu pertajam, ya menyangkut kerugian konstitusional dan hubungan sebab akibatnya dengan berlakunya norma tersebut. Demikian juga Saudara perlu, misalnya, ya, ya Saudara mengatakan bahwa kami ini sebagai advokat punya kepentingan terwujudnya pemilihan umum yang bebas dari intervensi, kan gitu, aparat, ya bebas dari apa namanya ... campur tangan dari berbagai pihak, kan begitu termasuk kepolisian karena itu kan kepentingannya advokat. Karena advokat dalam melaksanakan tugas sebagai advokat, profesi advokat, tidak menutup kemungkinan

bersentuhan, ya. Misalnya pada forum Gakkumdu, misalnya kan begitu. Sehingga ini tentu akan ... itu harus dinarasikan seperti itu. Supaya kita memang lihat ini ada kaitan-kaitannya gitu.

Demikian juga kalau ini seperti ini rumusannya, maka ini akan membuat ancaman terhadap ... apa namanya ... pemilihan yang apa ... saya mau mengatakan, misalnya electoral law enforcement menjadi rusak, gitu kan, menjadi tercederai. Ancaman terhadap fairness pemilihan juga tercederai, kan begitu-begitu yang harus diungkapkan ini dalam menentukan legal standing Saudara ini. Sementara kami sebagai advokat, tentu memiliki tugas untuk menegakkan hukum tanpa ada, kan begitu-begitu. Dalam kaitan ini kami menganggap adanya, misalnya kepolisian ikut di situ, maka tentu ini begitu-begitu ini harus dibangun narasi yang kuat, tidak sekadar mengatakan kami ini advokat, penegak hukum, dan itu kepolisian adalah penegak hukum dan jadi tidak cukup dengan begitu. Supaya untuk mau melihat memang ini ada kaitan memang dengan profesi Saudara, kan begitu. Nah, itu contoh ya untuk membangun narasi supaya lebih kuat lagi.

Kemudian, ini kan Saudara sebetulnya saya langsung saja, ini kan Saudara penginnya ini, kan di normanya itu kan sudah apa namanya ... menyampaikan ... apa ... di normanya itu kan, ini bentar dulu supaya saya tidak salah menyebut normanya ya, Saudara kan menyebutnya bahwa menyatakan secara tertulis pengunduran diri, kan begitu. Ini kan yang menjadi anu nih menyatakan secara tertulis pengunduran diri. Nah, di situ ada beberapa pejabat-pejabat, ya Polri, TNI, PNS, kepala desa, kan gitu.

Nah, Saudara ini pengin mengeluarkan atau mengkhususkan kepada polisi, kan gitu, supaya polisi ini itu tidak cukup dengan menyatakan secara tertulis pengunduran diri, kan begitu. Tidak cukup, tapi Saudara pengen bahwa ini dia benar-benar sudah mundur, kan gitu. Bukan menyatakan pengunduran diri. Cuma Saudara perlu membangun argumentasi, ya, kenapa harus polisi ini? Padahal di situ ada beberapa rumpun jabatan, ada TNI, ya. Kalau Anda mengatakan bahwa karena polisi ini bagian dari penegak hukum, ya, dalam penegakan hukum pemilu, nah tentu orang bertanya lagi, menelusuri lagi. Lho, bukankah di situ juga ada Kejaksaan, misalnya di Gakkumdu. Ya ada Kejaksaan, ada pengadilan, kan gitu. Nah, apakah kenapa ini tidak Saudara juga kejar, gitu? Karena kalau tidak, nanti orang bisa menduga Permohonan Saudara ini tendensius, kan gitu, bisa orang menduga begitu, padahal mungkin nawaitunya, niatnya memang pengen semua ini yang orang-orang ... apa ... jabatan-jabatan yang bisa mengganggu proses penegakan hukum ini, ya, tidak ... apa namanya ... tidak boleh hanya sekadar menyatakan pengunduran diri saja.

Nah, seperti tadi contoh yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel, kenapa tidak sekaligus seperti di Amerika, lima tahun dia ini dulu ... masa ... masa tunggu, kan gitu. Itu salah satu. Supaya betul-betul clear, gitu kan, tidak ada lagi sakwa-sangka, gitu. Nah, itu kan salah satu

anu juga ... apa ... langkah. Karena kalau hanya mengambil angle Kepolisian Republik Indonesia, padahal di situ ada jabatan-jabatan PNS misalnya, di situ ada Kejaksaan, di Gakkumdu ada Kejaksaan, Kan gitu. TNI, bahkan TNI pun juga dalam proses pemilu, itu juga punya peran. Misalnya dalam hal distribusi apa ... barang-barang. Nah, kenapa cuma kepolisian yang Saudara sasar? Padahal gambaran besarnya yang Saudara kemukakan adalah guna untuk penegakan, ya, pidana pemilu, kan gitu, supaya tidak tercederai, tidak rusak, tidak apa ... nah, pertanyaan kan kenapa? Padahal semua ini punya potensi.

Nah, ini yang Saudara perlu kemukakan. Kenapa hanya polisi? Berarti ini bisa-bisa orang menuduhnya Permohonan ini tendensius. Nah, tapi kalau semua itu, nah ini baru namanya nih, memang ada tujuan nih untuk penyelenggaraan pemilu, ya ... jabatan-jabatan yang ini, bahkan misalnya mantan, misalnya Bawaslu, ya, yang pernah jadi KPU misalnya, KPU pun, ya, kalau dia mau ikut kontestasi, monggo, tapi dia harus menyatakan harus berhenti, kan gitu, semua ini jabatan-jabatan. Nah, kalau itu orang tidak melihat bahwa Permohonan ini tendensius karena menysasar semua jabatan-jabatan yang kemungkinan ada beririsan dengan, ya, proses penegakan hukum pemilu. Nah, itu baru itu fairness-nya bisa ... apa namanya ... muncul, kan begitu. Karena jangan sampai kalau hanya melakukan yang hanya ini, pertama dari segi tadi yang saya sudah jelaskan, kemudian juga dari segi keadilan. Lho, kok cuma saya nih? Jabatan saya nih? Atau institusi saya nih? Kan begitu. Berarti Anda ingin menegakkan keadilan, tapi, ya, tidak memberikan keadilan pada pihak yang lain.

Nah, ini saya kiranya perlu Saudara ... apa ... renungkan baik-baik, ya, apakah memang ini tepat Saudara menysasar seperti ini. Ya, atau memang seperti tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel, ya, bahwa, ya, kenapa tidak semua yang kaitan itu, ya sudah, clear saja, ya, masa tunggu saja karena dia pejabat publik, ya, sebelumnya yang masih bisa kemungkinan ... berapa tahunnya, ya, monggo Anda, ya, bikin rasionalitasnya, kan begitu. Harus ada rasionalitasnya. Cari perbandingan, perbandingannya Amerika 5 tahun, mungkin ada perbandingan yang 2 tahun, atau 1 tahun, ya silakan, kan gitu ada rasionalitas-rasionalitas. Nah itu saya kira, ya untuk Pemohon, sehingga kalau memang pemikirannya seperti itu, memang nawaitunya pengen untuk supaya ini pejabat-pejabat yang beririsan dengan Pemilu ini supaya dia tidak ... apa namanya ... bisa mempengaruhi proses penegakan hukum, ya jangan, ya ibaratnya tebang pilih juga kan begitu, ya, semuanya supaya itu memang bisa kelihatan fairness-nya kan di situ. Kalau memang nawaitunya tujuannya memang untuk supaya terjadi namanya keadilan Pemilu itu ya, electoral justice, itu yang memang mau diusungkan begitu.

Itu ya catatan saya, tinggal kalau sudah mengkontemplasikan, diskusikan ini sebagiannya saja, ya, ya kita kayaknya ini bisa dituduh ini, ya, tendensius ini, padahal kita punya mau ini, supaya memang betul-

betul bersih semua, ya, nah sudah. Nah garap, kalau perlu, satu tahun digarap itu kan, nah ini udah tarik saja dulu, nanti majukan lagi, kan begitu, kira-kira. Tapi ini semuanya terpulang kepada Saudara yang mengajukan permohonan ini, ya, kami ini hanya sparing partner untuk ... apa namanya ... mencoba melihat dari sisi lain Permohonan Saudara, kan begitu ya, supaya lebih komprehensif.

Oke baik, untuk Pemohon 188, ya, catatan saya, ya, sama juga ya beberapa hal yang sudah lengkap, ya, tetapi terkait dengan ... ya, menyangkut, ya, ini Permohonan Saudara, coba lihat dari sudut, jangan-jangan ini problemnya adalah problem implementasi. Nah oleh karena itu, perlu Saudara jawab, ya, bahwa ini bukan urusan implementasi semata, kan begitu.

Nah, karena apa, yang Saudara lihat ini bahwa kan normanya sudah mengatakan wajib, kan begitu. Nah, kalau misalnya itu harus diletakkan lagi dengan ada sanksi, nah itu tadi, memang perlu, ya, seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel, perlu memang mempelajari lagi beberapa konsep-konsep hukum, kan begitu, ya, termasuk yang Saudara sampaikan, sebetulnya ada Hart di sini juga sudah ada, ya, konsep of law-nya, gitu ya. Kemudian juga bukunya ... apa ... Bruchin[sic!], ya, atau van ... Hen van Maarseveen[sic!], itu semua, ya, tidak menunjukkan bahwa, ya, tidak selamanya yang namanya ... apa namanya ... wajib itu harus diimbangi dengan ... apa ... diletakkan dengan adanya sanksi, ya. Bahwa wajib itu bisa juga dalam bentuk supaya lebih mengedepankan fungsi ... apa ... pendekatan moral, gitu.

Bahwa Anda wajib, tetapi tidak perlu dijatuhkan sanksi, tapi secara moral Anda harus melaksanakan kewajiban itu, kan begitu. Misalnya kan banyak dalam hukum internasional itu tidak ada sanksi-sanksi, ya, hukum nasional pun juga begitu, hukum adat saja tidak begitu, kan? Jadi, kalau soal itu anda mau menggandengkan bahwa itu ada wajib kemudian harus dengan sanksi, ya, sepertinya tidak selamanya, tapi kalau juga ada sanksi, nah, apakah Mahkamah yang harus menyatakan, memberikan sanksi itu? Bukankah itu ... ya, orang nanti melihatnya bahwa itu adalah wilayah pembentuk undang-undang untuk meletakkan sanksi atau tidak meletakkan sanksi berupa ... apa namanya ... pembatalan.

Nah, meletakkan sanksi itu pun juga kan ada klasifikasinya, apakah itu batal, ya, dapat dibatalkan, atau batal demi hukum. Nah, kalau Saudara minta ini batal demi hukum, tentu harus ada alasannya kenapa bukan batal saja, kenapa bukan dapat dibatalkan saja, kenapa harus batal demi hukum? Nah, kalau batal demi hukum, apakah dengan demikian berarti memang dia tidak memenuhi syarat objektif suatu, ya ... apa namanya ... suatu perjanjian atau MoU dalam hal ini, misalnya perjanjian internasional atau MoU. Nah, padahal secara syarat objektifnya sudah terpenuhi, kan begitu. Nah, ini semua harus dijelaskan, tidak seperti itu saja mencantumkan, ya.

Kemudian terlebih lagi Saudara sebetulnya memenggal nih. Ini kan dua undang-undang yang Saudara uji nih, KUH Perdata dengan Pasal 1320 itu kan pasal anu itu ... apa namanya ... ibaratnya sudah enggak tahu itu, sudah established, gitu kan. Saudara mencoba untuk mengutak-ngatik ini kan, tapi enggak apa-apa karena kadang kala juga sesuatu yang sudah established karena sudah dianggap sudah ini, ya, kita kadang kala sudah dianggap, ya sudah ndak perlu lagi di ini. Tapi, kalau Saudara mau coba-coba, monggo saja, tapi menurut saya perlu ikhtiar yang argumentasi yang luar biasa, baik secara filosofis, teoritis, konseptual referensinya harus kuat, perbandingannya harus kuat untuk menggoyang-goyang pasal yang sudah established, 1320. Apalagi Saudara memenggal nih, ya, syarat ... apa namanya ... sebab atau kausa yang halal ini, ya. Sebab yang halal di situ kan. Jadi, bukan hanya frasanya itu adalah ... apa ... sebab apa Saudara penggal kalimatnya di Petitum itu. *Suatu sebab*, ya. Itu satu frasa utuh itu sebab... *suatu sebab yang halal*, kan gitu. Nah, Saudara ibaratnya anu nih... memotong nih, apakah ini apa artinya suatu sebab, padahal di situ normanya ada anunya... frasanya adalah *suatu sebab yang halal*. Nah, kenapa ndak membuat tafsirnya untuk suatu sebab yang halal ini apa misalnya kan, lengkapi. Jangan ambil potong-potong nih. Nah, itu perlu ada argumentasi yang juga Saudara perlu jelaskan lebih mendalam.

Nah, dalam kaitannya dengan apa... undang-undang tentang yang Saudara mintakan ini dalam kaitannya dengan undang-undang tentang ini apa ... pemilu, ya?

**39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARIMURTI ADI NUGROHO [01:19:33]**

Bahasa.

**40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:19:33]**

Ya. Nah, ini. Ya, 24/2009. Ya, ini perlu Saudara, ya, seperti saya jelaskan tadi ini perlu Saudara betul-betul, pertama, apakah ini bukan persoalan implementasi? Ini yang harus Saudara kemukaan dulu, klirkan dulu.

Kemudian yang kedua, ya, kenapa harus Saudara yang apabila tidak dipenuhi menjadikan nota kesepahaman itu perjanjian itu batal. Karena apa? Secara konseptual itu adalah ... apa namanya ... ya, ada gradasinya, ada tingkatannya, kan begitu. Ada batal, ya, nietig, ada vernietigbaar, atau nietig van rechtswege, kan begitu. Kalau pakai istilah-istilah Belanda-Belandaan sedikit kan begitu.

Jadi, itu sekiranya yang Saudara perlu ... apa namanya ... kemudian kaitannya dengan Undang-Undang 1320 itu, Pasal 1320 itu KUH Perdata, ini lebih berat lagi karena ini adalah norma yang sudah settle,

gitu, ya. Nah, perlu pendekatannya tidak sekadar mau mencantumkan, apalagi hanya mengambil, memotong-motong, begitu kan itu ... jangan sampai itu tidak punya arti, setelah Anda sudah ... kalau tafsir Saudara dimasukkan dalam yang satu frasa oleh sebab yang halal itu, ya, suatu sebab yang halal itu kemudian dimasukkan, malah merusak keutuhan norma itu. Jadi, itu harus dipertimbangkan masak-masak kan, matang-matang kalau mau mengaitkan dengan Pasal 1320 itu. Ya, tapi itu semua sepenuhnya ada pada ... apa namanya ... Pemohon untuk melihatnya.

Saya kira itu catatan-catatan saya yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

#### **41. KETUA: SUHARTOYO [01:21:40]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Guntur.

Itu ya, untuk Pemohon 185 dan 188, catatan saya juga hampir sama sih, sebenarnya. Jadi, mungkin untuk 185 memang di bagian legal standing kan mendalilkan atau menguraikan kalau sebagai pembayar pajak, sehingga bisa me-challenge semua undang-undang. Sekarang pendirian itu sudah tidak relevan lagi karena Mahkamah Konstitusi pada pendirian yang konteks hari ini atau putusan-putusan berikutnya setelah ... dulu memang ya, tapi sekarang untuk pembayar pajak itu hanya punya legal standing atau punya relevansi dengan undang-undang yang berkaitan dengan keuangan negara atau berkaitan dengan pajak dan lain sebagainya. Jadi, tidak semua undang-undang kemudian bisa relevan dengan pembayar pajak untuk bisa mempersoalkannya di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, pada bagian substansi atau bagian legal standing yang lain, saya setuju bahwa itu ya, harus diuraikan. Memang ini mau aktual atau potensial? Kalau aktual kan, apakah pernah mengalami di daerah tempat dapil Saudara ada calon yang bukan yang termasuk kepolisian, anggota polisi yang kemudian Saudara akhirnya mempersoalkan itu karena dianggap ada conflict of interest? Ini belum mundur, belum disetujui oleh pimpinannya, tapi kok sudah maju sebagai salah satu kontestan? Apakah dia tidak confused dengan antara kewenangan sehari-hari sebagai polisi yang kemudian dianggap sebagai penegak hukum dengan calonnya sebagai kepala daerah yang bersangkutan, tapi juga nanti diuraikan apakah semua polisi itu penegak hukum. Karena ini juga masih ada diskursusnya ini. Ada yang berpendapat bahwa semua polisi itu penegak hukum. Ada juga yang tidak semua polisi itu adalah penegak hukum. Karena ada polisi yang hanya menangani bagian administrasi, organisasi personil, ada juga yang memang menjalankan kewenangan-kewenangan penegakan hukum. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa

semua polisi itu apapun pangkatnya adalah penegak hukum. Ini nanti PR juga untuk Para Pemohon di Pemohon 185 untuk lebih mengelaborasi itu.

Menurut Para Pemohon, seperti apa sih polisi ini? Apakah semua polisi adalah penegak hukum ataukah ... sehingga nanti kan perlu dibelah juga akhirnya mana yang harus syaratnya mundur, harus ada persetujuan dulu sejak ditetapkan dengan kalau polisi, bukan penegak hukum. Apalagi argumentasinya ini dikaitkan dengan adanya Gakkumdu. Bagaimana dengan polisi yang tidak pernah terlibat di Gakkumdu? Apakah juga kemudian diberlakukan permintaan norma yang sama dan persyaratan yang sama yang akan disyaratkan oleh Para Pemohon ini agak detail juga nanti.

Termasuk tadi disampaikan Prof. Guntur, norma Pasal 7 ayat (2) huruf t itu tidak hanya polisi tok di situ, ada PNS, kepala desa, ada juga TNI. Nah, Gakkumdu itu bagiannya juga jaksa, jaksa itu juga PNS. Kenapa kok tidak di-challenge sekalian? Nanti apakah tidak berdampak pada ini jadi mempersempit norma? Kok norma jadi kemudian hanya berlaku untuk polisi, sementara untuk PNS dibiarkan. Di norma itu sendiri terjadi diskriminasi pula nanti malah menimbulkan ketidakadilan baru nanti. Ini yang harus di-challenge juga, harus diuraikan juga nanti. Meskipun itu pilihan-pilihan Para Pemohon, ya, terserah saja, kami ... tapi ini mengingatkan supaya apakah ini nanti dipelajari lagi secara komprehensif, kalau waktunya 14 hari tidak cukup, di-hold dulu, ataukah nanti diajukan kalau sudah lengkap, tapi itu pilihan-pilihan Para Pemohon.

Kemudian, berkaitan dengan Pemohon yang berhalangan sakit tadi karena ini saya lihat ini sudah menyebut langsung Para Pemohon, kalau tetap nanti di perbaikan yang bersangkutan tetap menjadi bagian dari Pemohon, kemudian tetap masih berhalangan tidak bisa hadir, tidak apa-apa, tapi nanti pada saat sidang yang berikutnya, memberi kuasa kepada salah satu yang atau di antara tiga ini, enggak masalah. Karena beracara di MK kan tidak harus dikuas ... diwakili advokat. Orang biasa saja sepanjang dia paham tentang hukum acara, itu bisa menjadi pendamping maupun kuasa. Itu karena access to justice di MK karena bersinggungan dengan ... apa ... kerugian hak konstitusional warga negara, jadi tidak boleh ada warga negara yang termarginalkan nanti karena ada halangan-halangan tertentu, kemudian tidak bisa mendapatkan keadilan di MK. Makanya MK itu memberikan kemudahan-kemudahan dalam menjemput para pencari keadilan yang berkaitan dengan kerugian hak konstitusional itu.

Kemudian, yang perlu diuraikan lagi nanti di bagian posita. Apa sih bedanya kalau seseorang sudah menyatakan mundur, meskipun belum disetujui pimpinannya, begitu dia mundur seharusnya kan, sudah tidak melekat lagi tugas dan kewenangan yang dia miliki karena dia sudah menyatakan mundur. Sama juga non-aktif itu sebenarnya.

Nah, ini harus dibedakan, harus diuraikan, apa sih, bedanya? Kekhawatiran Para Pemohon ini, ini sekadar baru mau mundur, belum ada

persetujuan pemberhentian dari pimpinan, tapi begitu orang ini mundur otomatis, dia sudah tidak aktif, non-aktif. Tapi kalau Para Pemohon berpendapat bahwa ini tetap masih bisa menjalankan kewenangan-kewenangan dan tugasnya, beri argumentasi.

Makanya di dalam norma ini, memang cukup surat pernyataan mundur sejak ditetapkan karena nanti proses pengundurannya bisa lama, apalagi kalau pegawai negeri, kemudian TNI-Polri itu tidak sederhana. Dan juga saya mumpung ingat, bagaimana dengan perlakuan-perlakuan yang lain? Bagaimana dengan anggota DPR atau ... apa ... bukan, dengan yang lain yang artinya yang lain, apakah juga harus mundur dan ada surat pemberhentiannya ataukah cukup menyatakan surat pengunduran diri saja dulu? Itu yang kekhawatiran Para Pemohon kan ... untuk polisi karena bersinggungan dengan penegakan hukum, apalagi penekanannya kepada Gakkumdu itu, itu uraiannya harus lebih anu ... nah, ini kekhawatirannya untuk Petitem ini harus di ... apa ... norma ini harus ada penekan atau polisi harus mundur karena itu kan ... apa bedanya dengan yang belum ada persetujuan pimpinan sementara polisi harus sudah ada persetujuan pimpinan? Ini kan sementara begitu mundur sebenarnya sudah non-aktif.

Nah, itu nanti dielaborasi lagi, didiskusikan kembali dengan teman-teman sesama Pemohon. Kalau ini tetap firm mau diteruskan, diperbaiki silakan nanti, tapi ... apa, ya ... sejauh ini permohonan ini untuk Pemohon yang baru, Para Pemohon yang baru pertama mengajukan permohonan di MK, saya setuju dengan Yang Mulia Pak Daniel tadi ini permohonannya bagus ... apa .... bagus dalam arti substansi bagus, tapi artinya jeli-jeli, ya. Kemudian, dari naskah sistematika juga sudah lumayan untuk Para Pemohon yang baru pertama mengajukan permohonan. Tapi memang argumentasi substansinya yang harus diperkuat, itu yang bagaimana bisa mempengaruhi Hakim-Hakim MK itu nanti bisa ... itu kan yang susah kan di situ karena MK ini Para Hakimnya sudah ratusan mengadili, memeriksa perkara-perkara yang model-model seperti ini, jadi langsung ketemu ini kelemahannya begini. Nah, itu nanti jangan sudah mendapatkan ... apa ... kesempatan bagus, dinarasikan dengan bagus, tapi ternyata secara substansinya tidak bisa dibuktikan bahwa itu beralasan menurut hukum itu yang ... baik, itu saja untuk 185. Hanya tadi ada tambahan sedikit 185 ini ... baik, sepertinya sudah cukup untuk 185.

Untuk 188 sekarang. Yang pertama Surat Kuasa, ya, ini Pemohon I ini kan sudah pengurus kan, ya? Ketua, ya?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARIMURTI ADI NUGROHO [01:32:36]**

Ya, benar, Yang Mulia.

**43. KETUA: SUHARTOYO [01:32:37]**

Ketua. Ketua kalau menghadap sendiri di persidangan dan menuangkan dalam Permohonannya juga sendiri, tidak memberi kuasa kepada pihak lain, tidak perlu membuat kuasa untuk dirinya sendiri. Yang memberi kuasa Pemohon II saja. Yang untuk Pemohon II yang ... ini Pemohon II ini mewakili untuk yang ... yang Pemohon II kan? Sepanjang ... nah, sepanjangnya ini, untuk Pemohon I ini, Harimurti Adi Nugroho adalah memang bisa menunjukkan di anggaran dasar/rumah tangga bahwa bisa mewakili kepentingan organisasi disendirian, tanpa harus berpasangan dengan biasanya dalam AD/ART kan tidak tunggal biasanya, tapi kalau itu memang tunggal, baik di AD/ART atau di akte pendirian, silakan, enggak masalah. Tapi ketika kemudian seperti hari ini hadir sendiri, tidak perlu kemudian menunjuk kuasa untuk dirinya sendiri. Di Surat Kuasa tadi saya perhatikan, jadi si Harimurti, ya, itu menunjukkan ... menunjuk dirinya sendiri untuk ... baik sebagai pengurus atau ketua institusi kajian demokrasi, ini juga sebagai Kuasa Hukum dalam perkara ini. Jadi nanti overlapping. Tapi, ya, nanti diperbaiki saja Surat Kuasanya kalau ... kalau ... apa ... kalau mau lebih ... lebih apa ... lebih ... lebih tepat, ya. Meskipun yang seperti itu juga tidak salah, tapi over ... artinya berlebihan.

Kemudian berkaitan dengan Legal Standing juga nanti supaya diperkuat, ya, terutama untuk mempersoalkan Pasal 1330 ini. Kalau Pasal 3 untuk undang-undang yang lambang negara, bendera, dan bahasa. Lambang negara ini, ini kan karena ini lebih pada orientasinya publik, mungkin lebih terbuka legal standing itu. Tapi kalau yang 1320, itu yang .... ini wilayahnya ada di privat. Apa konteks kerugian konstitusionalnya Para Pemohon untuk ... kan ini pure adalah perjanjiannya 1320 itu adalah mengatur keperdataan hubungan antara pribadi-pribadi. Negara sebenarnya tidak boleh dicampur. Mau menggunakan perjanjian itu pakai bahasa Inggris semua, pakai Bahasa Indonesia semua, bahasa Perancis semua misalnya, sepanjang mereka sepakat, makanya kan unsur-unsur perjanjian itu ada kesepakatan para pihak. Kemudian ada kecakapan untuk membuat perjanjian, kemudian ada sebab tertentu. Hal tertentu, kemudian baru sebab yang halal. Ini orang tidak bisa mencampuri ini. Ini sangat tergantung para pihak yang membuat perjanjian. Makanya harus hati-hati.

Nah, oleh karena itu, relevansinya dengan kerugian hak konstitusional Saudara apa? Itu yang harus dijelaskan. PR besarnya ini. Karena ini wilayahnya adalah wilayah privat. Jadi, kalau ada orang membuat kesepakatan mau perjanjian dengan ... apa ... dengan bahasa-bahasa tertentu sepanjang itu disepakati karena wilayahnya privat, ya, orang lain enggak bisa masuk. Nah, soal kemudian kalau ada sengketa bagaimana itu, tadi ada semacam guidance dari Mahkamah Agung itu sebagai badan peradilan, ya itu. Seandainya tidak dilakukan dalam Bahasa

Indonesia, sepanjang itu sudah dilakukan dengan iktikad baik. Artinya, kalau itu sudah dibuat dengan iktikad baik, tidak bisa membatalkan. Karena Mahkamah Agung paham bahwa negara memang tidak bisa cawe-cawe soal kesepakatan para pihak yang menjadi unsur fundamental dalam perjanjian itu. Unsur fundamentalnya ya, itu kesepakatan dilakukan oleh orang yang cakap, ada hal tertentu yang menjadi hal yang dipersoalkan dalam perjanjian itu yang disepakati dalam perjanjian itu dan disebabkan kausa yang halal. Kausa yang halal itu sebab yang halal itu. Karena apa? Perjanjian tidak boleh dibuat dengan iktikad tidak baik, melanggar undang-undang, penipuan, dengan penyelundupan, manipulasi. Artinya, itu tadi yang ... apa ... kita sering kenal dengan ... apa namanya ... kekhilafan dan lain sebagainya itu. Kalau bahasa Belandanya apa? Nanti saya kebetulan lagi lupa, nanti saya ingatkan. Nah, itu. Itu yang perlu dicermati dan perlu dipertimbangkan masak-masak untuk legal standing-nya untuk 1320-nya.

Nah, termasuk di bagian posita. Bagian posita ini kan Pemohon minta supaya Pasal 1320 ini sebagai ... apa ... sebagai pengantar untuk memaknai Pasal 31 UU 24/2009 dengan seolah-olah itu tidak memenuhi syarat-syarat formil dalam perjanjian, tapi sebenarnya masuk kategori syarat subjektifnya... objektifnya, ya, objektifnya, sehingga karena itu tidak memenuhi syarat objektif, sebagaimana dalam perjanjian, makanya batal demi hukum (null and void), bukan dapat dibatalkan. Kecuali berkaitan dengan kecakapan atau kesepakatan itu baru subjektif, itu dapat minta dibatalkan, harus melalui pembatalan. Tapi, kalau ini langsung null and void itu. Nah, ini memang agak rumit, tapi kemudian Para Pemohon mempersoalkan bahwa ini dianggapnya norma primer dan skunder. Nah, nanti dibaca bersama-sama, kita diskusi, ya, nanti dibaca bersama-sama ditelaah kembali, disusikan dengan teman-teman Para Pemohon. Apakah sebuah norma itu harus ada sanksinya, meskipun mengatur tentang kewajiban, mengatur tentang larangan, mengatur tentang kebolehan? Nah, itu. Itu kalau kita pernah ketemu bacaan-bacaan tentang tata ... tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan itu, norma itu ada yang tunggal, ada yang berpasangan itu. Kalau yang berpasangan itu benar yang disampaikan primer sekunder itu. Primer itu adalah mengatur larangan, kewajiban, dan kebolehannya. Kemudian sekundernya adalah mengatur sanksinya kalau dilanggar. Itu sudah disampaikan Prof. Guntur tadi bahwa ada norma yang tidak berpasangan, tidak ada sanksi karena apa? Memang semangatnya supaya norma itu ditaati secara moral, secara harus supaya ditaati, sehingga tidak diperlukan adanya sanksi-sanksi pembatalan seperti batal demi hukum atau sanksi pidana dan lain sebagainya. Tapi ini wilayahnya adalah wilayah Para Pemohon sendiri nanti, kita diskusi saja dan benar tidak yang kami sampaikan nanti supaya nanti kami juga menyampaikan ke Para Hakim itu lebih klir juga kalau Pemohon punya argumentasi lain yang akan disampaikan dalam perbaikan nanti.

Mungkin itu yang dari Pemohon yang 188, cuma nanti di Petitemnya ini nanti diperbaiki. Jadi menyatakan frasa *suatu sebab* dan seterusnya dalam Pasal 1320 adalah inkonstitusional, jadi kalau sudah menggunakan inkontitusional tidak perlu pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tapi biasanya dan sebagaimana yang ada di Peraturan Mahkamah Konstitusi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Jadi nanti diperbaiki di Petitemnya.

Baik untuk 3 ... 185, ada yang mau disampaikan?

**44. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [01:42:15]**

Cukup, Yang Mulia.

**45. KETUA: SUHARTOYO [01:42:15]**

Cukup. 188?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARIMURTI ADI NUGROHO [01:42:19]**

Cukup, Yang Mulia.

**47. KETUA: SUHARTOYO [01:42:21]**

Cukup, ya.

Ini kenapa yang permohonan yang sebelumnya sudah diperbaiki belum? Yang 127, ya? Yang pasal yang ini, yang permohonan sebelumnya yang berkaitan dengan karena kabur, ya?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARIMURTI ADI NUGROHO [01:42:44]**

Kabur, Yang Mulia.

**49. KETUA: SUHARTOYO [01:42:46]**

Ya, oke.

Nanti ini diberi kesempatan sampai perbaikannya sampai hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2025. Hard copy dan soft copy sudah diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah. Kemudian sampai batas waktunya jam 12.00 siang. Jadi kalau nanti ada panggilan sidang di atas

jam 12.00, tetap penyerahan tetap di bawah jam 12.00 karena akan dipelajari dulu oleh Para Hakim.

Baik, itu saja. Terima kasih, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.45 WIB**

Jakarta, 17 Oktober 2025

Plt. Panitera,

**Wiryanto**

